



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

**PENERBITAN AKTA KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN PURBALINGGA YANG MENINGGAL DUNIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menciptakan tertib administrasi kependudukan serta untuk menjamin kepastian hukum, status dan hak-hak seorang Penduduk yang meninggal dunia perlu didukung dengan bukti berupa Akta Kematian sebagai dokumen resmi kependudukan;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan jaman, fungsi Akta Kematian memiliki arti yang penting sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengurusan hak-hak bagi keluarga/ahli warisnya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Akta Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Purbalingga Yang Meninggal Dunia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262);

ab

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN AKTA KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN PURBALINGGA YANG MENINGGAL DUNIA.

Abe

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga.
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia.
5. Pencatatan Kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat DINPENDUKCAPIL adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Pencatatan Penyebab Kematian adalah pencatatan beberapa penyakit atau kondisi yang merupakan suatu rangkaian perjalanan penyakit menuju kematian atau keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan kematian.

BAB II
PELAPORAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Rukun Tetangga secara berjenjang melalui Rukun Warga, Desa/Kelurahan dan Kecamatan kepada DINPENDUKCAPIL paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan Kematian dapat dilakukan secara langsung ke DINPENDUKCAPIL dengan melampirkan persyaratan dan/atau dapat melalui jaringan online internet yang tersedia dari Desa/ Kelurahan/ Kecamatan ke DINPENDUKCAPIL melalui alamat website www.dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id.
- (3) Pelaporan secara online dilaksanakan setelah ada legalitas oleh Kepala Desa/ Lurah /Camat, dan persyaratan dapat dikirimkan menyusul ke DINPENDUKCAPIL.
- (4) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri persyaratan:

Q b c

- a. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah sebagaimana tercantum dalam Form F-2.29 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Rumah Bersalin / Puskesmas/ visum Dokter atau Kepolisian bagi yang terdapat Pencatatan Penyebab Kematian.
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga penduduk yang meninggal;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk saksi 2 (dua) orang.
 - e. Bagi Warga Negara Asing melampirkan fotokopi dokumen paspor / dokumen imigrasi.
- (5) Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, surat keterangan kematian dapat diberikan oleh perawat atau bidan.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan laporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pejabat Pencatatan Sipil pada DINPENDUKCAPIL mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (2) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan pada Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (3) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, pencatatan pada Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (4) Dalam hal kematian seseorang diduga tidak wajar, pencatatan pada Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat keterangan kematian dari kepolisian.
- (5) Pencatatan pada Register Akta Kematian dan penerbitan Akta Kematian sekaligus akan menghapus data penduduk yang dilaporkan kematiannya dari daftar Kartu Keluarga.

Pasal 4

Penerbitan Akta Kematian oleh DINPENDUKCAPIL tidak dipungut biaya.

BAB III PENCATATAN PENYEBAB KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Setiap penyebab kematian tidak wajar yang terjadi di luar fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan penelusuran penyebab kematiannya.
- (2) Penelusuran penyebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode autopsi verbal yang dilakukan oleh dokter.
- (3) Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) autopsi verbal dapat dilakukan oleh bidan atau perawat yang terlatih.

Afe

**BAB IV
PENGUNAAN AKTA KEMATIAN**

Pasal 6

Akta Kematian digunakan sebagai salah satu bukti pendukung dalam pengurusan :

- a. Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Tabungan Asuransi Pensiun Pegawai atau yang sejenis bagi Pegawai Negeri yang meninggal dunia.
- c. Peralihan gaji pensiun pegawai kepada ahli waris.
- d. Peralihan Hak dan waris.
- e. Asuransi.
- f. Lembaga Perbankan / Koperasi.
- g. Mutasi barang-barang / benda-benda berharga.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Mei 2015

BUPATI PURBALINGGA



 SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO 

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH


 IMAM SUBJAKTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 54